

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN
PRAPERADILAN LEBIH DARI SATU KALI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum**

Oleh :

GANGSAR MALIK AZZIKRA

1706200354



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GANGSAR MALIK AZ-ZIKRA
NPM : 1706200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPS : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN
GUGATAN PRAPERADILAN LEBIH DARI SATU
KALI
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
17-03-22	Penyerahan Skripsi	CK
	Perbaikan Pada Penulisan	CK-
31-03-22	Perbaikan Kembali	CK-
14-04-22	Perbaikan Tugasan Pustaka	CK
10-05-22	Perbaikan kembali	CK-
24-05-22	Perbaikan BAB III	CK-
30-05-22	Perbaikan kembali	CK-
10-06-22	Perbaikan Pengutipan	CK-
17-06-22	Perbaikan kembali	CK
08-07-22	Bedah Buku Ace disidangkan	CK-

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Guntur Rambey, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GANGSAR MALIK AZ-ZIKRA
NPM : 1706200354
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN PRAPERDILAN LEBIH DARI SATU KALI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN : 0113087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH - PT/GURUKAN TUMPAKAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ~ fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [t](#)umsumedan [g](#)umsumedan [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : GANGSAR MALIK AZ-ZIKRA
NPM : 1706200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN PRAPERADILAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI

PENDAFTARAN : Tanggal, 16 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Guntur Rambey, S.H., M.H.

NIDN: 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Lokasi: Jl. Pahlawan 1, Medan, Sumatera Utara
Telp: (061) 6622400 - 66224567

MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI PESELETAHAN & PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PENAL MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ~ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GANGSAR MALIK AZ-ZIKRA
NPM : 1706200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN PRAPERADILAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu adalah lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan dan berkeadilan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DBAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GANGSAR MALIK AZZIKRA**
NPM : **1706200354**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG
PENGAJUAN GUGATAN PRAPERADILAN
LEBIH DARI SATU KALI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022
Saya yang menyatakan



GANGSAR MALIK AZZIKRA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN PRAPERADILAN LEBIH DARI SATU KALI

Gangsar Malik Azzikra

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia. Ruang lingkup daripada kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP dan juga ditegaskan kembali dalam Pasal 77 KUHAP, namun ruang lingkup kewenangan tersebut ditambahkan dalam sebuah Putusan MK No.21/XIII-PUU/2014 yakni, sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mengajukan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara Pidana di Indonesia tidak ada dijelaskan berapa batasan di dalam KUHAP. Pengajuan praperadilan lebih dari satu kali membuat proses penegakan hukum berlarut-larut dan kepastian hukum tidak dilaksanakan. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis kepastian hukum dalam gugatan praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Dengan melakukan pengkajian melalui studi pustaka dan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, jurnal, situs internet, peraturan perundang-undangan, doktrin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian dan juga data primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung yang dilakukan melalui wawancara.

Keberadaan lembaga Praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal. Yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan terhadap lembaga penyidik dan penuntut umum yang sifatnya sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mengadili.

**Kata Kunci : Praperadilan, Pengajuan Gugatan Peradilan lebih dari satu kali,
Hukum Acara Pidana**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul: **Analisis Tentang Pengajuan Gugatan Praperadilan Lebih dari Satu kali.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya yaitu **Bapak Acep Tatang** dan **Ibu Jelita Wati**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga Kakak saya satu-satunya **Inggrit Balqis Az-zahra**. Demikian juga kepada yang tercinta **Kurniati Aprida Limbong** yang selalu mendukung dan mendampingi serta memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gadung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan yaitu teman-teman dari kelas **B2** dan **H1** Hukum acara, Teman-teman **Komunitas Peradilan Semu**, dan teman-teman lain yang ada di **Fakultas Hukum UMSU** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Faisal, SH., MHum.** Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I **Bapak Dr. Zainuddin, SH., MH.** dan Wakil Dekan III **Ibu Atika Rahmi, SH., MH.** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Kepala Bagian Hukum Acara Bapak **Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH** dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa **Bapak Guntur Rambey, SH., MH** dan Dosen Pembimbing **Ibu Nurhilmiyah, SH., MH** yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Hormat Saya,
Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penulisan	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Praperadilan.....	16
B. Sejarah Praperadilan.....	20
C. Eksistensi Lembaga Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/-XII/2014.....	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Pengajuan Gugatan
Praperadilan..... 31

B. Analisis Yuridis tentang Praperadilan yang dilakukan
lebih dari satu kali 68

C. Akibat Hukum atas Pengajuan Praperadilan yang
dilakukan lebih dari satu kali 78

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 93

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jangka Waktu Penahanan.....	43
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan dimata hukum semua warga negara memiliki hak yang sama.¹ Tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini tampaknya sudah bukan merupakan tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan utama. Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi agar terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar mendapatkan suatu kepastian hukum.²

Hak Asasi Manusia termasuk dalam hak mutlak, yaitu hak yang mesti diberikan kepada seseorang tertentu untuk melakukan sesuatu perbuatan, disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapa pun orangnya dan sebaliknya siapa pun harus menghormati hak tersebut.³

¹ Suharto & Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis bila Anda menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: KENCANA. Halaman 40

² Ibid. halaman 51

³ Suhrawandi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 56

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Warga Negara mendapat tempat khusus yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu masalah pidana dan ppidanaan perlu dipikirkan lebih serius, sistematis dan konseptual, masalah pidana dan ppidanaan perlu ditinjau lebih mendalam, kemudian disusun perundang-undangan nasional yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa alat Negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama keseluruhan, baik dalam berfikir atau dalam bersikap tindak, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Salah atau tidaknya seseorang sepenuhnya adalah penilaian mereka. Meskipun sejuta orang Indonesia menganggap seseorang tidak bersalah, polisi, jaksa dan hakim lah yang akhirnya menetapkan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Lebih celaka lagi, jika penegakan hukum dilakukan atas dasar kepentingan tertentu yang lazim disebut publik sebagai politisasi dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum diselenggarakan dalam suatu proses peradilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip beracara di pengadilan. Prinsip-prinsip dimaksud

⁴Ani Sri Wahyuni. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Perkasa. Halaman 17

memuat ketentuan yang bersifat meta norma atau asas (principle) yang harus dipedomani oleh setiap yuris dalam proses peradilan. Prinsip *fair trial* atau peradilan yang wajar (berimbang, adil dan konsekuen) merupakan salah satu prinsip dasar dan paling umum dalam praktik peradilan di seluruh dunia. Prinsip tersebut terejawantah dalam sistem hukum setiap negara yang mengedepankan terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada setiap proses peradilan yang diselenggarakan.⁵

Perbincangan hangat tentang perlunya penguatan pengawasan pada keabsahan tindakan oleh lembaga peradilan yang mengemuka akhir-akhir ini salah satunya dipicu oleh penyalahgunaan wewenang dalam melakukan upaya paksa yang berujung pada adanya dengan “kriminalisasi” (*malicious prosecution*) yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Satu-satunya lembaga yang kita kenal sejak tahun 1981 melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terbatas adalah lembaga Praperadilan. Meskipun dalam perjalanannya lembaga praperadilan dianggap kurang efektif dalam menjamin hak asasi warga negara yang berhadapan dengan kekuasaan refresif oknum aparat penegak hukum.⁶

⁵Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 8

⁶Fachrizar Affandi. 2016. “Jurnal Hukum tentang *Perbandingan Praktek Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Mimbar Hukum* Volume 28 Nomor 1. Halaman 94

Salah satu dari segala perlindungan atau jaminan Hak Asasi Manusia terletak pada realisasi penyelenggaraan Praperadilan, Ganti Rugi, dan Rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 30, 68, 77-83, 95-96, dan 97 KUHAP. Ketiga upaya hukum itu merupakan penyelenggaraan kepentingan yang menjurus kepada sifat arbiter, dan administratif, dengan keputusan berupa suatu penetapan.

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Menurut Andi Hamzah, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia sebab niat di bentuknya praperadilan adalah “terjemahan” dari *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM. Sebab penyusunan KUHAP juga banyak disemangati oleh hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atau penerapan upaya paksa oleh Polisi dan Jaksa meliputi:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan (vide, Pasal 77 KUHAP);
- 3) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (vide, Pasal 82 ayat (1) b dan (3) KUHAP);
- 4) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (vide, Pasal 95 ayat (2) KUHAP;

- 5) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (vide, Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan *Inkontitusional* bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁷

Dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan membuat banyak tersangka yang melakukan gugatan praperadilan. Tercatat ada beberapa gugatan praperadilan penetapan tersangka dikabulkan oleh hakim, yang terbaru adalah dibatalkannya status tersangka Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti dalam dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur. La Nyalla tercatat memenangkan tiga gugatan praperadilan pembatalan penetapan tersangka atas namanya yang diajukan oleh anak kandungnya

⁷Radhi Kurnia. 2017." Jurnal Hukum tentang *Tinjauan Yuridis Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*".JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1. Halaman 2-3

Muhammad Ali Affandi sebelum akhirnya ditangkap dan dideportasi pihak imigrasi Singapura.

Kasus praperadilan lebih dari satu kali lainnya juga pernah diajukan oleh mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan tersangka oleh KPK sejak sekitar setahun lalu, yaitu pada 7 Mei 2014. Arief diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38 miliar. Ilham mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga status tersangkanya batal demi hukum. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sehingga Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan untuk kedua kalinya yang diajukan Ilham kandas karena hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.⁸

Gugatan praperadilan bukan hal baru dalam penerapan hukum di Indonesia. Langkah ini selalu jadi opsi yang digunakan tersangka guna

⁸<http://news.liputan6.com/read/2230998> /putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar-disambut-histeris diakses tanggal 14 maret pukul 20.50 wib

membebaskan diri dari jerat hukum. Usaha itu pernah beberapa kali dilakukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi selalu kandas.

Demikian pula yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berupaya mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada tahun 2003 sampai 2006. Pada masa itu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (5) ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2015. Atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tersebut, pada awalnya banyak kalangan yang menilai usaha Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan juga akan kandas seperti yang dialami oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Hal ini disebabkan karena materi Praperadilan atas

penetapan tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Namun sungguh di luar dugaan banyak kalangan, ternyata hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi, S.H. yang mengadili gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tersebut pada tanggal 16 Februari 2015 menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan

Putusan hakim Sarpin Rizaldi, S.H. tersebut sontak membuat dunia peradilan di Indonesia menjadi heboh karena putusannya yang kontroversial sehingga menuai pendapat para ahli hukum, praktisi hukum dan pemerhati hukum. Pendapat tersebut sangat beraneka ragam ada yang pro dan ada pula yang kontra. Pendapat yang kontra tersebut wajar terjadi mengingat putusan hakim Sarpin Rizaldi, S.H. bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai objek praperadilan.⁹

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, Maka Rumusan Masalah yang diajukan dalam Penulisan Proposal Skirpsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Pengajuan Gugatan Praperadilan?
2. Bagaimana Analisis Yuridis tentang Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali?
3. Bagaimana Akibat Hukum atas Pengajuan Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali?

⁹Iqbal Parikesit dkk. 2017. Dipenogoro Law Journal, *Tinjauan tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Volume 6 Nomor 1. Halaman 3

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini diharapkan Sangat Berguna Baik secara Teoritis Maupun Praktis, Yang dimaksud dengan Faedah teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada Khususnya. Dari segi Praktisnya Penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan.¹⁰ Faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan Kajian Untuk Mengembangkan Pengetahuan Keilmuan tentang Hukum Acara di Indonesia mengenai Praperadilan.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat Berguna sebagai Sumbangan Ilmu serta masukan kepada Praktisi hukum dan peneliti yang lain dalam menyelesaikan permasalahan tentang Hukum Acara di Indonesia khususnya mengenai Praperadilan.

B. Tujuan Penelitian

Maka Sesuai dengan Rumusan Masalah Penulis. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Aspek Hukum Acara Pidana di Indonesia mengenai Praperadilan lebih dari satu kali.

¹⁰ Ida Hanifah dkk, 2018, “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”, Medan : CV.Pustaka Prima. Halaman 16

- b. Untuk Menganalisis yuridis tentang Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum atas Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Maka oleh karena itu judul penelitian Skripsi ini adalah “Analisis Yuridis tentang Pengajuan Gugatan Praperadilan Lebih dari satu kali”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional yaitu :

- 1) Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam sedangkan Yuridis adalah Menurut Hukum sehingga apabila digabungkan maka Pengertian Analisis Yuridis adalah Mengkaji dari Aspek Hukum.
- 2) Pengajuan adalah cara atau perbuatan mengajukan yang salah satu bagian dalam teks negosiasi ketika salah satu pihak menyajikan tawaran yang berbeda dari tawaran yang telah sebelumnya diberikan oleh pihak lain.
- 3) Gugatan adalah permasalahan hukum yang mengandung sengketa antara (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

¹¹ Ibid. halaman 17

- 4) Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.¹²

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran Kepustakaan bahwa penelitian tentang Praperadilan lebih dari satu kali merupakan bukanlah hal yang baru. Berdasarkan kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Yuridis Tentang Pengajuan Gugatan Praperadilan Lebih dari Satu Kali”**.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang

¹²<http://pn-banyuwangi.go.id/p-ra-peradilan> diakses pada tgl 14 Maret 2021 pukul 22.05

maksimal.¹³ Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan undang-undang (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk

¹³ Ida Hanifah, dkk. Op.Cit. halaman 19

¹⁴ Ibid.

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :¹⁶

- a. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Ibid. halaman 20

¹⁶ Ibid.

untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui cara Studi Kepustakaan (*library research*).

- a) Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.¹⁷

¹⁷ Ibid. Halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

Praperadilan sebagai bagian dari sebuah sistem peradilan pidana, yang bermula dari pengalaman Panjang pada sebuah lembaga Praperadilan yang dengan mudahnya merampas kebebasan sipil. Praperadilan merupakan bentuk perlawanan atas Tindakan sewenang-wenang oleh penguasa pada saat itu yang ditandai dengan adanya Magna Charta pada tahun 1215. Tujuan utama Magna Charta adalah untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan raja, tetapi di dalamnya juga terdapat gagasan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kekuasaan raja. Konsepsi ini dikenal dengan *habeas corpus* yang muncul dari prinsip dasar bahwa pemerintah harus selalu tunduk pada hukum, dan hukum diartikan dan diterapkan oleh hakim.¹⁸

Di Indonesia, Lembaga praperadilan pada awalnya lahir karena semangat untuk memasukkan konsep *habeas corpus* di dalam sistem hukum acara pidana. Konsep ini dihadirkan untuk melihat dan menguji terhadap tindakan paksa dari aparat penegak hukum baik berupa penangkapan ataupun penahanan. Hal ini

¹⁸ Oly Viana Agustine dkk. 2021. *Perkembangan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 153

dikarenakan tindakan tersebut mengganggu hak-hak dan kebebasan seseorang sehingga membutuhkan pengujian dari pengadilan.¹⁹

Pengertian praperadilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan, yaitu menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:²⁰

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke Pengadilan.

Istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (*Rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Judge d’Intruction* di Prancis benar-benar dapat disebut

¹⁹ Ibid. halaman 154

²⁰ Andi Sofyan & Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP. Halaman 186

praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.²¹

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
- b) Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c) Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- d) Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri²²

Eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru

²¹ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 187

²² Anang Shophan Tornado. 2018. *PRAPERADILAN: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusa Media. Halaman 25

dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.²³

Tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang.²⁴ Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang *essensial* dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “*a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial*” pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the*

²³ *Ibid.* Halaman 26

²⁴ M. Yahya Harahap. 2010. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 4

government.

Dengan demikian, Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan. KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu. Dengan adanya praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

B. Sejarah Praperadilan

Praperadilan dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Terutama HAM dari tersangka suatu tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada zaman pra kemerdekaan aturan dalam strafvordering (RV) disebutkan bahwa fungsi praperadilan yang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh hakim komisaris. Di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan yang sekarang kita kenal menjadi kewenangan pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai lembaga kontrol bagi aparat penegak hukum yang ada di bawahnya.²⁵

Awal mulanya kewenangan lembaga praperadilan adalah melakukan pengujian terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan

²⁵ Siska Trisia, "Problematika Praperadilan di Indonesia", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b064a4bcfc39/problematika-praperadilan-di-indonesia/> di akses tgl 2 Agustus pukul 20.09 WIB

menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah. Namun kewenangan tersebut kemudian bertambah dengan lahirnya putusan praperadilan 04/Pid/Prap/2015/PN.JKT.SEL dalam perkara Budi Gunawan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-VI/2014. Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa kewenangan lembaga praperadilan termasuk juga dalam hal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. Dengan kewenangan tersebut, maka hakim di pengadilan negeri dalam perkara praperadilan akan lebih banyak menitikberatkan proses pemeriksaan pada alat bukti surat, yang kemudian dijadikan acuan untuk menilai apakah tindakan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan sah atau tidak menurut formil hukumnya. Pemeriksaan dalam perkara ini dikenal juga dengan pemeriksaan acara singkat.²⁶

Persoalannya adalah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak selamanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun standart operasional yang berlaku seperti kasus penangkapan atau penahanan yang terkadang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan atau penahanan. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan tersebut maka dibentuklah lembaga praperadilan yang berfungsi sebagai pengontrol yang memberikan kesempatan bagi pihak tersangka ataupun terdakwa yang mencari keadilan dan mempertahankan hak asasinya. Di KUHAP itu sendiri tidak ada definisi yang pasti mengenai praperadilan, namun praperadilan mempunyai kemiripan dengan rechter commissaris atau hakim komisaris. Menurut KUHAP

²⁶ Ibid.

tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan dan memimpinya. Hakim praperadilan tidak melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan²⁷

1. Konsep Habeas Corpus dalam Praperadilan

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus (the writ of habeas corpus)* adalah sebagai berikut: “Si

²⁷ Efa Rodiah Nur. 2017. “Eksistensi Praperadilan bagi Penegakan Hukum dalam mencapai Keadilan Substantif di Indonesia”. Dalam Jurnal ASAS Vol. 9. No.2, Juli 2017. Halaman 30

tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadakan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.²⁸

Sistem peradilan menganut asas praduga tak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau

²⁸ Akbar. “Perkuat Lembaga Praperadilan daripada Konsep Hakim Komisaris”
<http://news.okezone.com/read/2010/04/30/95/327959/memperkuat-lembaga-praperadilan-dari-konsep-hakim-komisaris>. diakses tanggal 13 April 2021

diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yaitu:

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Penjabaran Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam KUHAP, praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi hak asasinya.

Ada Perbedaan mendasar antara *Habean Corpus* dengan lembaga Praperadilan yaitu:²⁹

- a) Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan *habeas corpus*, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
- b) Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan *habeas corpus*, lebih luas dalam arti permohonan di keluarkannya surat perintah *habeas corpus* ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

²⁹ Putri Rumondang Siagian. 2019. "Tinjauan Yuridis tentang Larangan Pengajuan Praperadilan oleh orang yang berstatus daftar Pencarian Orang (DPO)", Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Halaman 41

C. Eksistensi Lembaga Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Di dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan, salah satunya adalah Penetapan tersangka, selain itu adapula penggeledahan dan penyitaan. Salah satu Pertimbangan hakim dalam putusan ini bahwa Indonesia adalah negara hukum. dalam negara hukum, asas *due process model* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan

haknya secara seimbang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipandang hakim belum memiliki check and balances system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Isu krusial KUHAP saat ini berkaitan dengan penetapan tersangka oleh penyidik yang diberikan label atau status tersangka kepada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian dari penetapan tersangka tersebut.³⁰

Permohonan salah satunya penetapan tersangka dalam objek praperadilan dan dikabulkan oleh Mahkamah, sebagai langkah MK untuk memperkuat tekad MK untuk mengakui, menghormati, menjamin dan melindungi terhadap HAM yang berkaitan dengan khususnya tentang mekanisme dan proses terhadap seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun pendapat berbeda salah satunya yakni Hakim I Dewa Palguna menyampaikan bahwa praperadilan bertujuan melindungi 2 (dua) kepentingan, yakni individu dan publik atau masyarakat. dari perspektif kepentingan individu (tersangka/terdakwa), praperadilan sebagai “pengimbang” terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak pidana. oleh karena itu, tindakan menetapkan

³⁰ Anang Shopan Tornado. Op.Cit., halaman 60-63

tersangka bukanlah upaya paksa dan karena itu secara otomatis bukan termasuk dalam ruang lingkup pra peradilan. jika dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan, jalan yang ditempuh bukan melalui praperadilan, melainkan dapat melalui penghentian penyidikan.³¹

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya ini memunculkan atau menambahkan norma baru yang sebelumnya belum diatur dalam KUHAP yakni menambahkan Penetapan Tersangka sebagai salah satu objek pra peradilan. pada hakikatnya putusan MK dalam melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945 memuat 3 hal, yakni permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Tindakan MK ini dapat dikatakan sebagai *positive legislator* yang berarti memiliki kewenangan seperti Parlemen yakni aktif dalam membuat undang-undang.

Mahkamah Konstitusi telah masuk ke dalam ranah legislatif karena membentuk suatu norma baru, bukan menafsirkan aturan tersebut. pada suatu kondisi tertentu Hakim tentunya mengalami kendala dalam memutuskan suatu perkara karena terkadang suatu perkara yang ditangani belum ada aturan yang mengatur perbuatan tersebut dan ada aturannya namun masih diperlukan penafsiran oleh Hakim. Tindakan sebagai penafsir UU inilah yang disebut *Negatif Legislator* oleh Hans Kelsen, sebagai pembeda antara MK dan lembaga legislatif.

Menurut Hans Kelsen, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai *negative legislator*. Artinya, Mahkamah

³¹ Ibid

Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen dalam membuat undang-undang atau peraturan. Sebaliknya, Parlemen disebutnya sebagai *positive legislator* karena memiliki kewenangan aktif untuk membuat undang-undang. Doktrin ini kemudian berkembang dan terus-menerus digunakan sebagai salah satu teori pendukung dalam konteks pemisahan kekuasaan negara di Indonesia, khususnya antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, kewenangan MK ditafsirkan hanya terbatas membatalkan undang-undang, dan tidak untuk membuat undang-undang atau ketentuan lain. Benarkan doktrin *negative legislator* dalam sistem ketetaneagaan di Indonesia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Kelsen. MK sebagai *negative legislator* sehingga dalam setiap amar putusannya dilarang untuk memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dengan membuat rumusan norma yang bersifat mengatur.³²

³² Ibid. Halaman 62-63

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pengajuan Gugatan Praperadilan

1. Ruang Lingkup Praperadilan

Objek gugatan praperadilan di dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan itu mengalami perluasan setelah MK di dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka objek gugatan praperadilan meliputi: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Di dalam KUHAP tidak disebutkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa. Penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi penyidik yang dapat disamakan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

(Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014)

“Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”

“Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.”

Dalam Putusan MK, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam

pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:³³

- 1) Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.
- 2) Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara,
- 3) Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Di dalam KUHAP, aturan mengenai praperadilan telah dicantumkan pada Bab X Bagian Kesatu, yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Aturan itu dari sejak KUHAP diundangkan, tepatnya tanggal 31 Desember 1981 tidak ada permasalahan. Kemudian dalam perkembangannya, aturan mengenai praperadilan timbul permasalahan, khususnya yang terkait dengan objek gugatan praperadilan.

³³Riki Perdana Raya Waruwu. Praperadilan Pasca 4 Putusan MK. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf> diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 20.19 WIB

Permasalahan timbul ketika ada Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Budi Gunawan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud menyatakan, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan tidak sah.

Putusan praperadilan tersebut telah menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum. Dalam hal ini ada yang pro dan ada yang kontra, yang mana masing-masing pihak telah mengemukakan pendapatnya masing-masing. Walaupun telah menimbulkan kontroversi, namun putusan praperadilan dimaksud tetap digunakan sebagai landasan bagi pihak-pihak tertentu yang hendak mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. Dari sekian banyak gugatan praperadilan yang diajukan untuk menguji masalah keabsahan penetapan tersangka, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak atau tidak diterima oleh hakim praperadilan.

Salah satunya adalah gugatan praperadilan Suryadharma Ali yang ditolak oleh hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu menyatakan, bahwa penetapan tersangka terhadap Suryadharma Ali oleh KPK bukan merupakan upaya paksa. Penetapan tersangka merupakan syarat untuk dapat upaya paksa lainnya, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam putusannya Nomor: 19/Pid.Prap/2015/PN Jkt. Sel adalah lembaga praperadilan telah memiliki wewenang yang limitatif sebagaimana diatur

dalam Pasal 77 KUHAP. Dengan demikian, sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan objek praperadilan.

Dari keadaan di atas, terlihat adanya suatu upaya di dalam praktik peradilan pidana Indonesia untuk memasukkan penetapan tersangka ke dalam objek gugatan praperadilan. Salah satu ketentuan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK) yang dicantumkan dalam Putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014. Walaupun salah satu ketentuan KUHAP mengenai objek gugatan praperadilan telah dibatalkan, namun MK tidak menyebutkan bentuk-bentuk dari objek gugatan praperadilan.³⁴

Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai ruang lingkup praperadilan. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Menurut M. Yahya Harahap, penyitaan juga termasuk sebagai salah satu yurisdiksi praperadilan. Hal ini terlihat dari pasal 82 ayat (2) dan (3) huruf d KUHAP. Dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

³⁴ Ramiyanto. "Kedudukan Penetapan Tersangka di dalam Objek Gugatan Praperadilan". *dalam Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 12 No. 4 (2015). Halaman 3

- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Namun mengenai apakah penyitaan dan penggeledahan masuk kedalam yurisdiksi praperadilan juga sebenarnya masih banyak perbedaan pendapat.

Alasan yang menyatakan menolak memasukkan penyitaan dan penggeledahan dalam yurisdiksi praperadilan adalah dikarenakan penyitaan dan penggeledahan terkandung intervensi pengadilan, berupa dalam proses biasa, harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN), dan dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN. Adanya intervensi KPN dalam penggeledahan dan penyitaan tersebut dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak rasional praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang telah diizinkan oleh pengadilan (dalam hal ini KPN).

Mengenai pokok pemeriksaan dalam praperadilan sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat apakah hakim hanya memeriksa syarat formil saja atau juga memeriksa syarat materiil. Menurut Suwidya, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim dalam memeriksa praperadilan itu hanya memeriksa syarat formilnya saja seperti surat sudah diberikan atau belum. Sedangkan Loebby Loqman menyatakan bahwa dalam memeriksa praperadilan sebaiknya harus dilihat juga syarat materiil, contohnya dalam memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, hakim juga harus memeriksa bukti permulaan yang cukup bukanlah berarti bahwa memang nyata-nyata tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. Adanya perbedaan pendapat ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur apa saja yang harus diperiksa dalam

praperadilan sehingga bisa saja hakim menerapkan dengan cara yang berbeda-beda.³⁵

a. Sah atau Tidaknya Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 16 KUHAP, penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, yang mana pengertian satu hari ini kita acukan pada Pasal 1 angka 31 KUHAP yaitu bahwa satu hari adalah dua puluh empat jam. Ketika polisi hendak menangkap seorang tersangka, maka prosedur atau cara pelaksanaan penangkapan yang harus ia penuhi sesuai dengan Pasal 18 KUHAP adalah:

- a. Polisi tersebut harus memperlihatkan surat tugas;
- b. Kepada tersangka harus diberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

³⁵ Claudia Okta Rini. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan atas alasan Penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP (Studi kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan Vs Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya). Skripsi. FH Universitas Indonesia. 2011. Halaman 21-23

- c. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan segera kepada keluarga tersangka;
- d. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Alasan seseorang ditangkap, menurut Pasal 17 KUHAP, adalah karena seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penjelasan Pasal 17 KUHAP tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Terlihat bahwa dalam penjelasan ini, pembuat KUHAP belum memberikan pengertian yang jelas dan mudah ditangkap mengenai bukti permulaan.³⁶

b. Sah atau Tidaknya Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika kita melihat rumusan Pasal 1 angka 21 KUHAP tersebut, maka terlihat bahwa yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Selain ke-3 pihak ini, dalam Pasal 11 KUHAP terlihat bahwa penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik pun

³⁶Ibid. Halaman 24-25

memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Syarat dilakukannya penahanan adalah sebagai berikut:

a. Syarat hukum (objektif)

1. Diduga keras melakukan tindak pidana
2. Cukup Bukti
3. Tindak pidana yang disangkakan/didakwakan kepadanya ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

b. Syarat Kepentingan (subjektif)

1. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
2. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
3. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Prosedur dalam melakukan penahanan menurut Pasal 21 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik atau penuntut umum harus memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim kepada tersangka atau terdakwa yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

- b. Penyidik atau penuntut umum juga harus memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga si tersangka atau terdakwa.

Pasal 22 KUHAP menyatakan bahwa bentuk-bentuk penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara;

Rumah Tahanan Negara ini tidak sama dengan Lembaga Pemasyarakatan

- b. Penahanan rumah;

Menurut pasal 22 ayat (2) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketika vonis dijatuhkan, maka masa penahanan rumah ini akan dihitung. Dimana untuk penahanan rumah, pengurangan akan dihitung sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan seperti yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat (5) KUHAP.

- c. Penahanan kota.

Menurut pasal 22 ayat (3) KUHAP, penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Ketika vonis dijatuhkan, maka masa penahanan rumah ini akan dihitung. Dimana untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima

dari jumlah lamanya waktu penahanan seperti yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat (5) KUHAP.

Lamanya jangka waktu penahanan maupun perpanjangan penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, penuntut umum, maupun hakim berdeda-beda, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 24-28 KUHAP. Berikut adalah tabel jangka waktu penahanan:

Tabel 1 : Jangka Waktu Penahanan.

Pihak yang berwenang	Jangka waktu Penahanan	Perpanjangan	Jumlah
Penyidik	20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP)	40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)	60 hari
Penuntut Umum	20 hari (Pasal 25 ayat (1) KUHAP)	30 hari (Pasal 25 ayat (2) KUHAP)	50 hari
Hakim PN	30 hari (Pasal 26 ayat (1) KUHAP)	60 hari (Pasal 26 ayat (2) KUHAP)	90 hari
Hakim PT	30 hari (Pasal 27 ayat (1) KUHAP)	60 hari (Pasal 27 ayat (2) KUHAP)	90 hari
Hakim MA	50 hari (Pasal 28 ayat (1) KUHAP)	60 hari (Pasal 28 ayat (2) KUHAP)	110hari

c. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam alur penyelesaian perkara pidana. Dimana biasanya penyidikan ini dilakukan setelah adanya penyelidikan. Pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa penyidik menyampaikan pemberitahuan

kepada penuntut umum bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, begitu juga dengan penghentian penyidikan, harus diberitahukan kepada penuntut umum. Selain kepada penuntut umum, pemberitahuan juga wajib diberikan kepada tersangka atau keluarganya. Urgensi pemberitahuan ini terkait dengan hak penuntut umum untuk mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.14. PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tertanggal 10 Desember 1983 menyatakan bahwa penyidik juga wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada saksi pelapor atau korban, hal ini dilakukan agar mereka mengetahuinya sehingga menghindari kemungkinan diajukannya ke praperadilan.

Alasan dilakukannya penghentian penyidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Dimana penjabaran mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Menurut M.Yahya Harahap, dalam memahami pengertian “cukup bukti” maka penyidik harus memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183

yang menegaskan prinsip batas minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, yang mana mengenai alat bukti diuraikan dalam Pasal 184 KUHP. Penyidik harus berpijak pada Pasal 184 ini untuk menentukan apakah alat bukti yang ada cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka pengadilan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai maka akan lebih baik untuk menghentikan penyidikan.

b. Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana

Jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana, jadi bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran seperti yang diatur dalam KUHP atau pun dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam lingkup wewenang peradilan umum, maka penyidikan beresalan untuk dihentikan. Namun terkadang sangat susah untuk menarik batasan yang jelas mengenai tindakan yang dilakukan seseorang apakah termasuk ruang lingkup tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, apalagi jika peristiwa tersebut erat kaitannya dengan ruang lingkup hukum perdata.

c. Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Penghentian demi hukum dilakukan karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur seperti yang diatur dalam KUHP, yaitu *Nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa penuntutan, serta tidak adanya pengaduan atas tindak pidana aduan.³⁷

³⁷ Ibid. Halaman 26-30

d. Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk tidak melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan, karena adanya alasan-alasan yang sah untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 140 ayat (2) KUHAP berbunyi:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum juga wajib memberitahukan penghentian penuntutan kepada saksi pelapor atau korban, hal ini dilakukan agar mereka mengetahuinya sehingga menghindari kemungkinan diajukannya ke praperadilan.

Alasan-alasan untuk melakukan penghentian penuntutan menurut pasal 140 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. tidak cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. perkara ditutup demi hukum.

Penjelasan mengenai alasan-alasan ini sama seperti yang diterangkan dalam penjelasan di bagian sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

e. Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang. Untuk mengetahui mengenai jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk wewenang praperadilan maka kita harus merujuk kepada Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 77 huruf b, Pasal 81, dan Pasal 95 ayat (2) KUHP. Dimana isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 95 ayat (2)

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal-pasal di atas menunjukkan jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk kewenangan praperadilan adalah:

- a. Tuntutan ganti kerugian tentang sahnya penangkapan, penahanan, serta tindakan lain tanpa berdasarkan yang sah menurut undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dengan syarat:
 - perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan, atau
 - perkaranya hanya sampai pada tingkat penuntutan seperti yang disebut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, atau
 - perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.
- b. Tuntutan ganti kerugian yang disebut dalam Pasal 77 huruf b:
 - atas alasan penghentian penyidikan, atau
 - atas alasan penghentian penuntutan

Dengan kata lain, setiap penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang maupun kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan mengenai orangnya tapi perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan, wewenang praperadilanlah yang memeriksa tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkannya. Akan tetapi, jika perkaranya dilimpahkan atau diajukan ke sidang pengadilan, kewenangan Pengadilan Negeri lah yang memeriksa tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkannya.

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya semula. Rehabilitasi bukan saja hak yang dimiliki oleh hakim praperadilan, akan tetapi hakim pengadilan negeri pun mempunyai hak untuk menetapkan rehabilitasi bagi seseorang; hanya perbedaannya adalah hakim praperadilan memberikan

rehabilitasi apabila dipandang penangkapan atau penahanan seseorang dianggap tidak sah, dan tingkatnya masih pada fase pemeriksaan pendahuluan sedangkan bagi hakim pengadilan negeri dapat saja pada tingkat selanjutnya, dari semenjak perkara tersebut mulai di sidangkan di depan pengadilan negeri.

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permintaan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.³⁸

Praperadilan juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

³⁸ Ibid. Halaman 30-33

Ketentuan tentang tuntutan ganti kerugian terdapat dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut:

- (1) Batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan praperadilan dalam hal tuntutan itu mengenai perkara yang dihentikan.
- (2) Besarnya ganti kerugian minimum Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) bila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati atas maksimum ganti kerugian itu menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Hakim membuat penetapan atas tuntutan tersebut tentang dikabulkan atau ditolaknya tuntutan tersebut.
- (4) Pembayaran ganti kerugian dilakukan negara melalui Menteri Keuangan yang akan mengatur lebih lanjut.³⁹

Ganti rugi dan atau rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah tercantum sesuai Pasal - Pasal sebagai berikut:

- Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
”Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau perpanjangan penahanan

³⁹ S.Wulandari. “Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana”. *Dalam jurnal ilmiah UNTAG Semarang* Vol 4 No. 3, 2015. Halaman 4

sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)".

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutuskan perkara terutama ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan Negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

- (5) Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pelaksanaan praperadilan antara lain didasarkan pada yurisprudensi yang bersumber pada SEMA Tahun 1983. Sesuai ketentuan yurisprudensi tersebut diatur bahwa: ”hakim tidak dapat dipraperadilan, sehingga dalam sidang

praperadilan hanya diajukan kepada aparat penyidik maupun aparat kejaksaan / penuntut umum”.⁴⁰

2. Objek Gugatan Praperadilan yang Diatur di dalam Hukum Positif Indonesia

Di bagian latar belakang masalah telah dijelaskan, bahwa mengenai praperadilan di Indonesia telah diatur di dalam KUHAP. KUHAP merupakan hukum acara pidana positif Indonesia yang bersifat umum. Kalau diteliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “Praperadilan”, maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan sama dengan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan penuntut umum).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, maka objek gugatan praperadilan meliputi: a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan, b) Sah atau tidaknya penahanan, c) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, d) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan, e) Permintaan ganti kerugian, dan f) Permintaan rehabilitasi. Ketentuan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP itu bersifat limitatif (terbatas), yang berarti objek gugatan praperadilan hanya terbatas pada yang diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP.

Diantara objek gugatan praperadilan itu ada yang dikategorikan sebagai upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan dikategorikan sebagai upaya paksa karena di dalamnya mengandung perampasan

⁴⁰ Ibid., halaman 5-6

tersangka, maka tentunya yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan, melainkan keseluruhan daripada upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang mengurangi hak tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Merujuk pada penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diuraikan di atas, maka objek gugatan praperadilan dengan kategori upaya paksa tidak hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, namun termasuk juga tindakan-tindakan lainnya yang sifatnya memaksa. Walaupun demikian, di dalam praktik peradilan pidana banyak pihak yang terlanjur berpatokan pada ketentuan di dalam KUHAP, yang secara limitatif hanya menyebutkan penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa di dalam objek gugatan praperadilan. Konsekuensinya adalah upaya paksa yang tidak disebut di dalam KUHAP dinyatakan bukan sebagai objek gugatan praperadilan, sehingga lembaga praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Apabila upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP hanya meliputi: penangkapan dan penahanan, maka objek lainnya bukan sebagai upaya paksa. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka tindakan-tindakan bukan upaya paksa sebagai objek gugatan praperadilan, yaitu penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian, dan permintaan rehalitasi.

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diajukan oleh pihak yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan karena dihentikan baik ditingkat

penyidikan hukum sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

Dengan adanya putusan MK nomor: 21/PUU-XII/2014, maka rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak dapat dijadikan sebagai pedoman lagi untuk menentukan objek gugatan praperadilan. Oleh karena itu, objek gugatan praperadilan yang diatur di dalam KUHAP telah mengalami perluasan. Walaupun objek gugatan praperadilan, khususnya yang diatur oleh Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas, namun MK tidak menyebutkan bentuk-bentuknya. Oleh karena itu, termasuk atau tidaknya ke dalam objek gugatan praperadilan diserahkan kepada penilaian hakim yang memeriksa gugatan praperadilan.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa berdasarkan pada hukum positif Indonesia (Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf b KUHAP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014), maka objek gugatan praperadilan meliputi: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diajukan sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan, sahnya penghentian penuntutan, tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, dan tindakan lain berupa tidak sahnya pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan tanpa alasan.⁴¹ Dalam objek Praperadilan, di dalam KUHAP sampai saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan tentang Jangka waktu dapat diterimanya Pengajuan Gugatan Praperadilan, oleh karena itu sepanjang suatu perkara belum mulai diperiksa oleh

⁴¹ Ramiyanto. Op.Cit., halaman 5-11

pengadilan atau belum sampai pada pokok perkara dan tidak melanggar Asas Nebis in idem, Pengajuan Gugatan Praperadilan masih dapat diterima.

a) **Wewenang Pra-Peradilan**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa wewenang praperadilan menurut pada **Pasal 77 KUHAP**, adalah “untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang pra-peradilan yang telah diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa. Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya “penangkapan, dan penahanan”, jadi seorang tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada pra-peradilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.

Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada pra-peradilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan Pasal 24 KUHAP.

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan hasil pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan.

Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

(1) *Ne bis in idem* yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kadaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUH Pidana.

- c. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi
- d. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
- e. Memeriksa tindakan penyitaan yaitu hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.

b) Yang Berhak Mengajukan Gugatan Praperadilan

Dalam mengajukan gugatan Praperadilan ada pihak yang berhak mengajukan gugatan praperadilan tersebut ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau siapa

saja yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ke praperadilan.

Untuk lebih jelasnya akan dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan, sebagai berikut :

1) Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Kuasanya

- a. Menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya” kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya’.
- b. Menurut Pasal 124 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan “Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini”.

2) Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Menurut ketentuan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP, bahwa “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri,

diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

3) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

4) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

(Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, antara lain, saksi korban tindak pidana, pelapor dan/atau meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM).

5) Penyidik atau pihak ketiga yang Berkepentingan

Apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan

oleh penuntut umum, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- 6) Tersangka atau Pihak ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi
- Menurut Pasal 81 KUHAP, bahwa “Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

c) Alasan atau Dasar Permohonan Praperadilan

Tersangka Berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 77 huruf a KUHAP).

Apabila pengajuan praperadilan atau sah tidaknya penangkapan, dilakukan sebagai berikut :

- a. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP.
- b. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan, sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, kecuali sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.
- c. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI atau pejabat yang berwenang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP.

- d. Tembusan Surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
- e. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 x 24 jam sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP.
- f. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) KUHAP.

Adapun apabila pengajuan praperadilan atas sah atau tidak sah penahanan, dilakukan sebagai berikut :

- a. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP.
- b. Penahanan dilakukan di tempat yang bukan diperuntukkan penahanan (bagi tahanan rutan) sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP.
- c. Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) KUHAP.
- d. Tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga tersangka/terdakwa, sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.
- e. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.

- f. Tersangka/Terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, yaitu Pasal 24 ayat (4) (tingkat penyidikan); Pasal 25 ayat (4) (tingkat penuntutan); Pasal 26 ayat (4) (tingkat pengadilan negeri); Pasal 27 ayat (4) (tingkat banding/pengadilan tinggi); dan Pasal 28 ayat (4) (tingkat kasasi/Mahkamah Agung).
- g. Terpidana yang menjalani hukuman lebih daripada hukuman yang seharusnya dijalankan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP.

d) Proses dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengadilan negeri, maka dalam pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan, atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

b. Permohonan Diregister/dinomor oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Setelah Panitera menerima permohonan dan dibayar lunas biaya perkara, maka diregister yang nomornya berbeda dengan nomor perkara lainnya.

- c. Ketua Pengadilan Negeri Segera menunjuk Hakim (tunggal) dan Panitera
- Setelah Permohonan diregister, maka sesegera mungkin ketua pengadilan negeri menunjuk hakim (tunggal) dan panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP), dengan pula dalam pemeriksaan permohonan tersebut menurut pasal 82 ayat (1) huruf a, bahwa, “dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.”
- d. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para pihak
- Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitera, maka segera bersidang, sebab menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah memutuskan.” Jadi pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan “acara cepat” dan selambat-lambatnya 7 hari kemudian hakim harus menjatuhkan putusan.
- e. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal
- Dalam pemeriksaan permohonan tersebut, maka dipimpin oleh hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, bahwa Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
- Dalam pemeriksaannya, maka menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan

atau penuntutan dan ada benda yang disita yang termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan, baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Pada saat pemeriksaan telah dimulai, maka menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

f. Putusan Praperadilan

- Surat putusan disatukan dengan Berita Acara (berdasar atas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dan bentuk putusan berupa “penetapan” (berdasar atas Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP.

- Isi Putusan

Masalah Penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, disamping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan, amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari alur yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, amar penetapan praperadilan yang berisi:

- Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud Pasal

79 KUHAP, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

Maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan”.

- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, bahwa “...sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.”

Demikian pula menurut Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP, bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.”

- Diterima atau ditolakny permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, maka amar penetapannya pun

harus memuat dikabulkan atau ditolak permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Masalah permintaan tuntutan ganti rugi menurut Pasal 82 ayat (4) KUHAP, bahwa “Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

- Perintah Pembebasan dari Tahanan

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atas penuntut umum, maka apabila pra-peradilan berpendapat “penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tidak sah”, maka amar penetapannya pun harus memuat yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari tahanan (Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP)

- Benda yang Disita

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang benda yang disita dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka apabila praperadilan berpendapat “penyitaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tidak sah”, maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.”⁴²

⁴² Andi Sofyan & Abd Asis. Op.Cit.,halaman 187-196

Mengenai bentuk putusan, putusan praperadilan adalah berbentuk penetapan. Hal ini berdasarkan pasal 96 ayat (1) KUHAP jo. Peraturan No. 27 Tahun 1983 pasal 7 ayat (2), pasal 10 dan pasal 14 ayat (2). Selain berbentuk penetapan, boleh dikatakan putusan praperadilan juga bersifat deklaratif, yakni putusan yang berisi pernyataan. Mengenai isi putusan, putusan hakim praperadilan memuat uraian pertimbangan secara jelas mengenai dasar alasan (*factual grounds*) yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti dan dasar hukum (*legal grounds*) yaitu ketentuan hukum yang melandasi amar putusannya. Dalam Putusannya telah dimuat dasar alasan mengenai fakta-fakta yang terbukti (*factual grounds*) dan dasar hukumnya (*legal grounds*), sedangkan isi amar putusan (*dictum*) adalah jawaban terhadap petitum, yang berupa Permohonan Praperadilan Dikabulkan dengan bunyi: Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.⁴³

B. Analisis tentang Pengajuan Gugatan Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali

1. Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Ditinjau dari *ius constitutum* mengenai aturan atau kaidah praperadilan, KUHAP sebagai dasar pemberlakuannya telah menentukan secara limitatif bagaimana praperadilan itu diwujudkan. Jika dikaitkan dengan masalah yang diangkat, yakni pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara

⁴³ Adi Rahmanto. "Studi Komparatif Terhadap Kewenangan Objek Praperadilan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum. *dalam Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 1 No. 1 (2017). Halaman 19

pidana memang tidak ada dasar yang membahas tentang keabsahan pengajuan praperadilan lebih dari satu kali tersebut. Namun pengajuan praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali membuat proses penegekan hukum berlarut-larut dan kepastian hukum tidak terlaksana, hal ini terlihat dari kasus praperadilan yang diajukan La Nyalla Mattaliti, tercatat La Nyalla mendaftarkan 3 kali gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan berhasil memenangkan keseluruhan gugatan praperadilan yang beliau daftarkan. Awal mula kasus praperadilan La Nyalla dimulai pada tanggal 16 Maret 2016, pada saat itu La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur kepada KADIN Jawa Timur, pada tanggal 18 Maret 2016 kuasa hukum La Nyalla mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 April 2016 Hakim tunggal praperadilan mengabulkan gugatan La Nyalla, sehari berselang pada tanggal 13 April 2016, La Nyalla kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada kasus yang sama, pada tanggal 25 April 2016 La Nyalla kembali mengajukan gugatan praperadilan dan pada tanggal 23 Mei 2016 La Nyalla kembali memenangkan gugatan praperadilan tersebut.

Selain pada kasus La Nyalla Mattalitti, praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali juga pernah diajukan oleh mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan tersangka oleh KPK sejak sekitar setahun lalu, yaitu pada 7 Mei 2014. Arief diduga melakukan tindak

pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38miliar. Ilham mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga status tersangkanya batal demi hukum. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat dan menetapkan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sehingga Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan untuk kedua kalinya yang diajukan Ilham kandas karena hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut. Pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam kasus La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin dapat dilihat dari beberapa aspek dan asas hukum sebagai berikut.⁴⁴

a. Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikaitkan dengan Keadilan Prosedural

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau

⁴⁴ Radhi Kurnia. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Lebih dari satu kali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia". dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. 4 No. 1 Februari 2017. Halaman 5-8

dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.

Merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumberdaya) dan keadilan retributif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.

b. Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikaitkan dengan Kepastian Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyebutkan negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara hukum dan negara berdasarkan atas hukum.

Tujuan hukum adalah dapat terciptanya kenyamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, selain itu juga tujuan hukum yang paling besar adalah terciptanya keadilan di dalam masyarakat dan terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, kepastian hukum tidak boleh diterlantarkan.

Untuk menjamin kepastian hukum harus ada kodifikasi, yaitu usaha untuk membukukan peraturan-peraturan tertulis yang masih terpisah-pisah ke dalam suatu buku secara sistematis. Maksud utamanya adalah untuk meniadakan hukum yang berada diluar Kitab Undang-Undang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum sebanyak-banyaknya dalam masyarakat.⁴⁵

2. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan. Begitupula halnya dengan pembentukan KUHAP, pada saat KUHAP dibuat, banyak hal-hal konkreto yang timbul sekarang, belum tertampung di dalamnya yang perlu “dijembatani”.

⁴⁵ Ibid. Halaman 9

Berlandaskan pada penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan konsep praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali. KUHAP dirasakan perlu untuk disempurnakan. Dengan demikian, melalui penyempurnaan diharapkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan akan memiliki “standar hukum yang sama”. Jika memiliki landasan yang sama, opini hukum yang sama, dan standar yang sama akan memperkecil konflik yang bercorak standar ganda atau ambiguitas.

Namun, jika ditelisik untuk saat ini tentang aturan pengajuan praperadilan lebih dari satu kali, tidak ada tertulis di dalam KUHAP, untuk itu dirasakan perlu adanya konsep ideal dari pengajuan praperadilan lebih dari satu kali tersebut. Salah satu yang menjadi alasan dari persoalan ini adalah Indonesia tidak memiliki aturan praperadilan yang memadai. Pengaturan acara praperadilan dalam KUHAP masih sangat singkat dan karenanya tidak memadai sebagai mekanisme kontrol sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK No. 21/PUUXII/2014.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pengajuan praperadilan lebih dari satu kali ini diajukan oleh La Nyalla Mattaliti. La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur untuk membeli saham perdana Bank Jatim sebesar Rp 5,3 miliar. Atas pembelian itu, La Nyalla mendapat keuntungan senilai Rp 1,1 miliar. Selain itu, dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang diterima tahun 2011-2014. Dana hibah itu senilai Rp 48 miliar. Namun jaksa belum menyebutkan jumlah kerugian dalam TPPU. Selain itu gugatan praperadilan yang diajukan lebih dari

satu kali juga pernah diajukan oleh mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Arief diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38 miliar. Ada beberapa fakta-fakta hukum yang menjadi perdebatan dalam kasus praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin seperti, pertimbangan hakim dalam memutus putusan praperadilan, pihak yang dapat mengajukan gugatan praperadilan, batasan pengajuan praperadilan serta dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendasari pengajuan gugatan praperadilan tersebut. Konsep ideal dari pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dapat dijabarkan sebagai berikut.⁴⁶

a. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dilihat Dari Penunjukan Hakim Praperadilan

Dilihat dari isi putusan praperadilan pada perkara La Nyalla, terdapat keputusan hakim yang dinilai tidak tepat, dalam putusan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY hakim tunggal praperadilan menyatakan:

“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara nebis in idem maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”.

⁴⁶ Ibid. Halaman 10-11

Dalam penjelasan putusan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY di atas, hakim menganggap bahwa penetapan tersangka dinyatakan tidak sah karena hakim menilai perkara tersebut sudah nebis in idem. Jika kita berlandaskan pada Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut oleh perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut.”

b. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dilihat Dari Pendaftaran Gugatan Praperadilan

Satu dari tiga gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak La Nyalla Mattaliti, diajukan atas nama anak kandungnya yakni Muhammad Ali Affandi. Dalam pemeriksaan praperadilan Jaksa sempat mempertanyakan legalitas dari pengajuan gugatan yang dilakukan oleh anak La Nyalla, Jaksa berpendapat bahwa anak La Nyalla tidak dapat mengajukan gugatan praperadilan. Tentu hal ini menimbulkan perdebatan tentang pihak-pihak mana yang bisa mengajukan gugatan praperadilan tersebut. Jika menilik pada aturan hukumnya, Pasal 80 KUHAP memang menjelaskan pihak yang dapat mengajukan gugatan praperadilan, yakni : permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penundaan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan

negeri dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan isi pasal 80 memang memperbolehkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan atau mewakili persidangan. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU/2012 tanggal 8 Januari 2013, tidak menyebut keluarga masuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Walaupun nantinya semua bergantung bagaimana cara hakim menafsirkan putusan MK tersebut.

Selain pendaftaran gugatan atas nama anaknya yakni Muhammad Ali Affandi, gugatan praperadilan lainnya didaftarkan atas nama beliau sendiri La Nyalla Mattaliti melalui surat kuasa kepada pengacaranya. Tentu hal ini juga menimbulkan perdebatan, bagaimana mungkin seseorang dengan status daftar pencarian orang (DPO) atau buron dapat mengajukan permohonan praperadilan tanpa adanya usaha dari hakim untuk mempertanyakan keabsahan surat kuasa para pengacaranya atau mewajibkan kehadiran pemohon dalam rangka memastikan niat baik gugatan praperadilan.

Jika dilakukan perbandingan antara pengajuan Praperadilan lebih dari satu kali dengan pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, dan dilandaskan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2012 terdapat suatu hal yang menarik. Dalam SEMA dijelaskan bahwa PK hanya bisa diajukan sendiri oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya.

c. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dilihat Dari Proses Pemeriksaan Perkara Praperadilan

Dalam kasus La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin, proses pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan praperadilan tidak dihadiri langsung oleh tersangka, jika berlandaskan pada KUHAP, memang aturan tentang kewajiban hadirnya tersangka atau terdakwa dalam perkara praperadilan tidak ada tertulis. Namun, pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: *"Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain"*.

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terdana "In Absentia" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.⁴⁷

Konsep ideal pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan perundang-undangan lainnya. Hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus lah seorang hakim yang khusus membidangi praperadilan, hal ini dirasakan perlu agar sarana praperadilan dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi semulanya. Pendaftaran dan pemeriksaan praperadilan idealnya dihadiri oleh tersangka, agar jelas maksud dan tujuan pemohon mendaftarkan gugatan praperadilan dan

⁴⁷ Ibid. Halaman 11-13

kepentingan tersangka dapat didengar dan dibuktikan secara langsung di persidangan.⁴⁸

Didalam Hukum Acara Pidana terdapat salah satu asas yaitu *ne bis in idem* yang sebagaimana diatur didalam Pasal 76 KUHP yang mengatur mengenai seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas tuntutan yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76, maka permohonan praperadilan dapat diajukan lebih dari satu kali oleh pemohon yang berbeda, namun hal tersebut tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Praperadilan hanya menyangkut prosedural, sedangkan yang dapat melanggar asas tersebut adalah apabila sudah masuk pokok perkara atau substansi.

C. Akibat Hukum atas Pengajuan Gugatan Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali

1. Ketidakpastian Hukum dalam Praperadilan

Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁴⁹

⁴⁸ Fernando Pasaribu. "Asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia". *dalam Jurnal BaLRev* Vol 3 No. 2 October 2021. Halaman 208

⁴⁹ Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. Halaman 90-91

Penetapan tersangka pada tahun 2010 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah membuat putusan yang menerobos Pasal 77 KUHAP. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas penanganan perkara yang berlarut-larut. Dalam amarnya Hakim memerintahkan jaksa segera melimpahkan perkara dengan argumentasi bahwa ketidakjelasan proses yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kontroversi perluasan objek praperadilan ini akhirnya dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini juga memperjelas definisi bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD.⁵⁰

Dasar pertimbangan MK dalam putusan ini adalah karena KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang disebabkan tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk

⁵⁰ Darwin, dkk. "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". dalam Jurnal Mercatoria. 25 Juni 2019. Halaman 73

pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi karena dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP.⁵¹

Dalam rangka acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP. Yang menjadi pertanyaan, apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, Jawaban terhadap pertanyaan ini tercantum dalam pasal 83 KUHAP, yang berbunyi: (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.⁵²

Demikian juga upaya hukum kasasi yang hanya memeriksa perkara yang berbentuk putusan perkara pidana bukan mengenai sah tidaknya tindakan pejabat

⁵¹ Ibid. Halaman 74

⁵² Jekson Sipayung,dkk. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan". Dalam Jurnal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 1(2) 2019. Halaman 182

yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (Pasal 224 KUHAP) sehingga putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadapnya. Kesimpulannya adalah di dalam KUHAP upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan praperadilan hanyalah upaya hukum banding dan hanya terkhusus di dalam putusan mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.⁵³

Dalam menetapkan adanya Ketidakpastian Hukum dalam Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali juga masih terdapat pemikiran yang berbeda dan menimbulkan perdebatan. Contohnya dalam keterangan DPR RI berikut atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945.

Terhadap pokok permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) KUHAP, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan:

Frasa “tidak dapat dimintakan banding” pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP menurut pemohon telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam UUD 1945, yakni: Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayta (5)”.

⁵³ Dandy Alfayed Ginting. 2019. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERINTAH PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH HAKIM DI DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.PRA/PN.JKT.SEL.)”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Halaman 40-41

Dalam Permohonan tersebut DPR RI memberikan keterangan bahwa frasa “tidak dapat dimintakan banding” dalam Pasal a quo merupakan perwujudan bentuk kepastian hukum atau *asas litis finiri oportet* yang berarti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya demi menjamin kepastian hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum...”

Bahwa bentuk kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari frasa “tidak dapat dimintakan banding” dalam Pasal a quo yang bertujuan untuk mempercepat proses sidang praperadilan. Acara pemeriksaan pra peradilan harus dilaksanakan dengan acara cepat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan c KUHAP, yaitu:

- a) Dalam waktu ketiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Bahwa Pra Peradilan merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan upaya paksa dalam KUHAP. Bahwa apabila sidang praperadilan dapat dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka akan menyebabkan lamanya proses

pemeriksaan praperadilan tersebut. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.⁵⁴

Melihat perumusan Pasal 83 KUHAP, nampaklah bahwa pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan, dan putusan banding ini merupakan putusan akhir. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, dalam hal ini maka surat permintaan tersebut setelah diterima/dicatat dalam register kepaniteraan kemudian dikirim ke pengadilan tinggi dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya.⁵⁵

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu peradilan merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada tingkat pembuktian yang sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan peradilan yang dihasilkan pun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan

⁵⁴ Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, Dalam Perkara Nomor : 42/PUU-XV/2017. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-45.pdf> diakses pada tgl 17 Januari 2022 pukul 09.31 WIB.

⁵⁵ Jekson Sipayung dkk. Op.,Cit. Halaman 182

membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu. Terhadap putusan peradilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011, Mahkamah berpendapat bahwa KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang (Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP), dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan (Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP). Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan permintaan mengenai Praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Jikalau dilakukan permintaan banding terhadap putusan praperadilan, maka hal ini akan mengingkari peradilan dengan acara cepat yang dianut oleh praperadilan.⁵⁶

Tidak hanya itu, Mahkamah juga berpendapat terkait dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, dimana pasal tersebut tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut

⁵⁶ Vivi Hariani Damanik. 2019. "Kewenangan Praperadilan mengenai Gugatan Permohonan Ganti Kerugian karena Kekeliruan mengenai orang dalam pemeriksaan penyidikan (Studi Putusan Praperadilan No.145/PID.PRA/2017/PN.JAKSEL)", Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Halaman 70

memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum.⁵⁷

Lembaga pra peradilan sejak semula dimasukkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Dengan adanya lembaga pra peradilan ini, maka setiap tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dapat dikontrol. Namun dalam perjalanannya, lembaga pra peradilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi, karena fungsi pengawasan pranata pra peradilan hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektifnya tidak dapat diawasi pengadilan.

Pengajuan pra peradilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangannya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai

⁵⁷ Ibid.

tersangka. Namun seringkali hakim pra peradilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya pra peradilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga pra peradilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif.

Fungsi utama dari pra peradilan dapat dioptimalkan, bahwa pra peradilan harus dilakukan secara cepat dan tepat mendahului proses pokok perkara dalam rangka memulihkan harkat/martabat Tersangka, namun juga dengan mempertimbangkan bahwa kajian ini menitikberatkan pada penambahan objek pra peradilan yaitu penetapan status Tersangka, yang lebih spesifiknya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Alhasil fungsi check and balances yang sesungguhnya akan dapat terlaksana sepenuhnya.⁵⁸

Dalam Kasus Praperadilan yang menimpah pengusaha gula, Gunawan Yusuf. Polri mempertanyakan pengajuan praperadilan berulang kali oleh Gunawan Jusuf. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Komisariss Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, menilai pengusaha Gunawan Jusuf sedang memperlmainkan hukum dengan mendaftar dan mencabut gugatannya berkali-kali dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gunawan yang merupakan bos Sugar Group Company itu kembali mendaftarkan gugatan praperadilan terkait surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Bareskrim, untuk ketiga kalinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta

⁵⁸ Ismi Rahmawati, dkk. "Akibat Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang". Dalam *Jurnal Fundamental* Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2021. Halaman 4-5

Selatan pada tahun 2018. Menurut Daniel, ada kekosongan hukum karena tidak ada aturan beberapa kali praperadilan boleh dicabut oleh pemohon. Sementara itu, mengenai cabut mohon praperadilan berkali-kali, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan kejadian seperti ini memang sering terjadi. Dia berharap Mahkamah Agung (MA) bisa menerbitkan aturan demi mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Ia mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengatur tentang berapa kali praperadilan boleh dicabut oleh pemohon. Menurut Gayus, hakim praperadilan juga bisa menentukan bahwa proses hukum perkara praperadilan tersebut apakah ada kaitan dengan penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) atau yang lain.⁵⁹

Dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan membuat banyak tersangka yang melakukan gugatan praperadilan. Tercatat ada beberapa gugatan praperadilan penetapan tersangka dikabulkan oleh hakim, yang terbaru adalah dibatalkannya status tersangka Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti dalam dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur. La Nyalla tercatat memenangkan tiga gugatan praperadilan pembatalan penetapan tersangka atas namanya yang diajukan oleh anak kandungnya Muhammad Ali Affandi sebelum akhirnya ditangkap dan dideportasi pihak imigrasi Singapura..

Kasus praperadilan lebih dari satu kali lainnya juga pernah diajukan oleh mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham merupakan tersangka

⁵⁹ Syahrul Ansari. 2018. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1083237-polri-ada-kekosongan-hukum-dalam-praperadilan?page=3&utm_medium=page-3 di akses pada tgl 4 Februari 2022 pukul 16.43 WIB

kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan tersangka oleh KPK sejak sekitar setahun lalu, yaitu pada 7 Mei 2014. Arief diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38 miliar. Ilham mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga status tersangkanya batal demi hukum. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sehingga Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan untuk kedua kalinya yang diajukan Ilham kandas karena hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.

Dalam prakteknya gugatan praperadilan yang diajukan pihak La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin dilakukan berulang kali dan menimbulkan pertanyaan tentang proses penegakan hukum dan dasar dari pengulangan praperadilan yang diajukan dalam hukum acara pidana yang membuat kepastian hukum tidak terlaksana.

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita, mengatakan putusan praperadilan bersifat final, atau sekali diputus harusnya selesai. Sebab, tak bisa dilakukan peninjauan kembali. Beliau mengatakan, ketika keputusan praperadilan

terhadap penetapan tersangka seseorang sudah keluar, yang harus dilakukan kejaksaan adalah menghentikan penyidikan atau SP3. “baru kemudian memulai lead baru”.

Pakar Hukum Pidana lainnya, Said Karim, mengatakan “pihak yang dapat mengajukan banding dalam praperadilan adalah kelompok penegak hukum saja, itupun dalam bahasa KUHAP bukan dikatakan upaya banding melainkan memohonkan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi, karena upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka masyarakat yang merasa dirugikan karena beranggapan sarana pembanding ini tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945, mengajukan uji materi ke MK, dan dalam putusannya MK menegaskan bahwa upaya hukum ini tidak berlaku dan tidak mengikat menurut hukum, sampai disini upaya hukum tidak ada lagi”.⁶⁰

Tetapi yang menjadi permasalahan apabila terjadi, jika hakim yang memimpin persidangan praperadilan kemudian memutus praperadilan tersebut diluar atau melebihi dari wewenang yang telah ditentukan, bagaimana upaya yang bisa dilakukan bagi para pihak yang kalah dalam persidangan praperadilan tersebut untuk mencari kebenaran materiel atas persidangan praperadilan tersebut jika semua upaya hukum tidak diperbolehkan. apakah penyidik atau penuntut umum hanya menerima putusan tersebut dan kemudian mengulang kembali proses penyidikan dengan mencari lagi bukti baru guna memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan karena tidak diperbolehkan lagi menggunakan alat bukti yang sudah diujikan dalam sidang praperadilan

⁶⁰ Radhi Kurnia. Op.Cit., halaman 4-5

sebelumnya, tentu saja hal tersebut akan merepotkan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan memperpanjang serta memperlama proses penanganan serta penyelesaian perkara. Oleh karena itu, Sebelum ada aturan baku mengenai praperadilan yaitu disahkannya RUU KUHAP baru yang mengatur secara keseluruhan tentang praperadilan baik terkait objek, tata cara praperadilan, upaya hukum dan sebagainya, Mahkamah Agung sebagai pucuk pimpinan yang memegang semua peradilan yang ada di Indonesia, bisa melakukan pengawasan dan koreksi langsung terhadap proses dan putusan praperadilan yang terjadi pada peradilan dibawahnya jika proses dan putusan yang diambil menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan, tanpa harus dimintakan ada upaya hukum terlebih dahulu.⁶¹

Jika dibandingkan antara Indonesia dengan sistem peradilan pidana di Amerika, Perancis, Belanda. terkait pelaksanaan praperadilan atau tindakan berupa pengawasan terhadap aparat hukum dalam hal ini terutama polisi yang melakukan penyelidikan, penyidikan yang didalamnya terdapat tindakan/upaya paksa yang bisa melanggar atau membatasi hak asasi manusia, pelaksanaan praperadilan atau pengawasan di negara-negara tersebut diatas dirasa lebih baik dalam praktek/pelaksanaannya serta lebih baik dalam melindunginya dari pada dengan pelaksanaan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan sudah jelasnya aturan mainnya serta batasan-batasan kewenangannya, juga dikarenakan sejarah panjang yang dialami oleh negara-negara tersebut, yaitu tidak bisa lepas dari sejarah

⁶¹ Adi Rahmanto. Op.Cit., halaman 20-21

panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (strict judicial scrutiny) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang.⁶²

Menurut Penulis, tentang Pengajuan Gugatan Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali mengakibatkan ketidakpastiannya hukum terhadap putusan Praperadilan dan membuat suatu perkara tersebut berlarut-larut. Namun, disisi lain Praperadilan sangat diperlukan untuk menjadi Control (pengawas) atas kekeliruan/tindakan semena-mena oleh aparat penegak hukum dan memberikan Hak asasi maupun perlindungan kepada tersangka/Terdakwa. Namun hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada kelemahan dalam praperadilan yaitu kekosongan Hukum di dalam Peraturan tentang Praperadilan yang menimbulkan kontroversi terhadap putusannya dan tidak adanya aturan tentang batasan pengajuan Praperadilan yang menyebabkan Pemohon bebas melakukan gugatan praperadilan berkali-kali asalkan tidak bertentangan dengan Asas Nebis in idem.

⁶² Ibid. Halaman 22

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Objek gugatan praperadilan di dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan itu mengalami perluasan setelah MK di dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka. Di dalam KUHAP, aturan mengenai praperadilan telah dicantumkan pada Bab X Bagian Kesatu, yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai ruang lingkup praperadilan. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
2. Berdasarkan pada kasus praperadilan yang terjadi, kenyataannya pengajuan praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali masih diterima oleh hakim. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas membahas tentang pengajuan praperadilan lebih dari satu kali di dalam KUHAP. Pelaksanaan praperadilan lebih dari satu kali belum berlandaskan pada hukum positif dan bertentangan dengan asas-asas dan teori-teori hukum seperti keadilan prosedural, kepastian hukum, asas legalitas dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Konsep ideal pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan perundang-undangan lainnya. Konsep idealnya dapat dijelaskan sebagai berikut, hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus lah seorang hakim yang khusus membidangi praperadilan, hal ini dirasakan perlu agar sarana praperadilan dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi semulanya. Pendaftaran dan pemeriksaan praperadilan idealnya dihadiri oleh tersangka, agar jelas maksud dan tujuan pemohon mendaftarkan gugatan praperadilan dan kepentingan tersangka dapat didengar dan dibuktikan secara langsung di persidangan.

3. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Dalam menetapkan adanya Ketidakpastian Hukum dalam Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali juga masih terdapat pemikiran yang berbeda dan menimbulkan perdebatan. Pengajuan Gugatan Praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali mengakibatkan ketidakpastiannya hukum terhadap putusan Praperadilan dan membuat suatu perkara tersebut berlarut-larut.

B. Saran

1. Disarankan agar segera dibuat pengaturan yang tegas tentang praperadilan yang hanya bisa dilakukan satu kali yakni dengan melakukan revisi terhadap KUHAP atau setidaknya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang praperadilan hanya bisa dilakukan satu kali atau mengenai batasan pengajuan praperadilan.
2. Diharapkan kedepan dalam pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan oleh hakim khusus, pihak yang mengajukan pendaftaran gugatan praperadilan harus dihadiri oleh tersangka yang bersangkutan, pemeriksaan perkara praperadilan dihadiri oleh tersangka agar kepentingan tersangka dapat didengar dan dibuktikan secara langsung dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan & Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP.
- Anang Shopan Tornado. 2018. *PRAPERADILAN: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Ani Sri Wahyuni. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Perkasa.
- Ida Hanifah dkk, 2018, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, Medan : CV.Pustaka Prima.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- M. Yahya Harahap. 2010. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oly Viana Agustine dkk. 2021. *Perkembangan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhrawandi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto & Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis bila Anda menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: KENCANA
- Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Adi Rahmanto. “Studi Komparatif Terhadap Kewenangan Objek Praperadilan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum. dalam Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 1 No. 1 (2017)
- Claudia Okta Rini. “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan atas alasan Penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2)

- KUHAP (Studi kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan Vs Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya). Skripsi. FH Universitas Indonesia. 2011
- Darwin, dkk. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. dalam Jurnal Mercatoria. 25 Juni 2019
- Dandy Alfayed Ginting. 2019. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERINTAH PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH HAKIM DI DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.PRA/PN.JKT.SEL.)”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Efa Rodiah Nur. 2017. “Eksistensi Praperadilan bagi Penegakan Hukum dalam mencapai Keadilan Substansif di Indonesia”. dalam Jurnal ASAS Vol. 9. No.2 Juli 2017
- Fachrizal Affandi. 2016. Jurnal Hukum tentang *Perbandingan Praktek Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 1
- Fernando Pasaribu. “Asas Nebis In Idem dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”. dalam Jurnal BaLRev Vol 3 No. 2 October 2021
- Ismi Rahmawati, dkk. “Akibat Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang”. Dalam Jurnal Fundamental Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2021
- Iqbal Parikesit dkk. 2017. Dipenogoro Law Journal, *Tinjauan tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Volume 6 Nomor 1
- Jekson Sipayung, dkk. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan”. Dalam Jurnal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 1(2) 2019
- Putri Rumondang Siagian. 2019. “Tinjauan Yuridis tentang Larangan Pengajuan Praperadilan oleh orang yang berstatus daftar Pencarian Orang (DPO)”, Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Radhi Kurnia. “Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Lebih dari satu kali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”. dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. 4 No. 1 Februari 2017
- Ramiyanto. “Kedudukan Penetapan Tersangka di dalam Objek Gugatan Praperadilan”. dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12 No. 4 (2015).

S.Wulandari. “Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana”. Dalam jurnal ilmiah UNTAG Semarang Vol 4 No. 3, 2015

Vivi Hariani Damanik. 2019. “Kewenangan Praperadilan mengenai Gugatan Permohonan Ganti Kerugian karena Kekeliruan mengenai orang dalam pemeriksaan penyidikan (Studi Putusan Praperadilan No.145/PID.PRA/2017/PN.JAKSEL), Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Internet

Akbar. “Perkuat Lembaga Praperadilan daripada Konsep Hakim Komisaris”
<http://news.okezone.com/read/2010/04/30/95/327959/memperkuat-lembaga-praperadilan-dari-konsep-hakim-komisaris>

Siska Trisia, “Problematika Praperadilan di Indonesia”.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b064a4bcfc39/problematika-praperadilan-di-indonesia/>

Syahrul Ansari. 2018. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1083237-polri-ada-kekosongan-hukum-dalam-praperadilan?page=3&utm_medium=page-3

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, Dalam Perkara Nomor 42/PUUXV/2017.
<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public45.pdf>

Riki Perdana Raya Waruwu. Praperadilan Pasca 4 Putusan MK.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>

<http://news.liputan6.com/read/2230998/putusan-praperadilan-ekswalikota-makassar-disambut-histeris>

<http://pn-banyuwangi.go.id/pra-peradilan>

E. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014